



P U T U S A N

Nomor: 20/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- I Nama lengkap : Anak I ;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : - Tahun / - ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Anak II ;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : - Tahun / - ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Masing-masing Anak ditangkap tanggal 7 Desember 2023 ;
Masing-masing Anak berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06



Januari 2024;

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Anak untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau tosca dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda dikembali kepada yang berhak melalui Saksi I .
4. Membebaskan kepada Anak agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan, Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 01.52 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di tempat kost di Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya



pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib., Anak I dan Anak II telah memiliki niat untuk mengambil HP milik orang lain lalu kedua anak berjalan kaki menuju daerah Kampung Inggris, Kab. Kediri, setelah anak sampai dilokasi kos yang berada di Kab. Kediri, melihat rumah kos yang pintu gerbangnya terbuka, Anak I dan Anak II langsung punya inisiatif untuk masuk kamar-kamar kos, saat masuk dalam kamar kos melihat Saksi I yang tertidur dan melihat ada 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau tosca yang tergeletak diatas kamar tidur Anak II segera mengambil HP tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam dompet dan segera keluar sedangkan Anak I mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda milik saksi Saksi II yang berada di kumpulan anak perempuan yang tidur ditengah-tengah kamar kos dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah Anak I dan Anak II sama-sama mendapatkan hasil barang milik Saksi I dan saksi Saksi II langsung keluar meninggalkan tempat kost tersebut.

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Anak II menggunakan sendiri HP VIVO Y22 warna hijau tosca sedangkan Anak I menggunakan HP merk OPPO A17 warna biru muda selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kedua anak menggunakan untuk beli jajan dan maen game.

Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II telah mengakibatkan Saksi I kehilangan 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau tosca dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kerugian sebesar Rp. 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Saksi II kehilangan 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan kerugian sebesar Rp. 3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saya pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara Anak I Anak I dan Anak II Anak II ;
- Bahwa Anak I Anak I dan Anak II Anak II dihadapkan dipersidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 01.52 WIB, di Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya dan Saksi II yang merupakan teman satu kostan saya;
- Bahwa barang yang telah hilang dalam kejadian tersebut adalah untuk barang milik saya berupa satu buah handphone Vivo Y22 warna metaverse green dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan barang milik Saksi II berupa satu buah handphone Oppo A17 warna biru laut dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saya sedang tidur dikamar sambil bermain handphone sampai ketiduran, saat itu handphone milik saya masih saya pegang dengan tangan kanan dan uang saya simpan dalam dompet dilemari kamar, sedangkan Saksi I tidur diruang tengah dan handphone berada disebelahnya, sedangkan uang tunai Saksi II disimpan dalam dompet dilemari kamar;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang mengetahui/melihat, tetapi ada salah satu penghuni kamar bagian belakang yang mendengar pintu gerbang dibuka namun yang bersangkutan tidak berani keluar kamar untuk melihat ;
- Bahwa setelah melihat di CCTV yang ada dirumah kost terlihat dua orang laki-laki dan ketika di zoom terlihat wajah tersebut adalah Anak I Anak I dan Anak II Anak II ;

Atas keterangan saksi tersebut masing-masing anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Saksi II tidak hadir dalam sidang, maka berdasarkan Pasal 162 kuhap keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan, yang atas keterangan saksi tersebut masing-masing anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum anak dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan untuknya ;

Menimbang, bahwa masing-masing anak telah memberikan keterangan sebagaimana dibawah ini :

I. Anak Anak I :

- Bahwa Anak Anak I telah melakukan pencurian bersama Anak II, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah kos yang berada Kab. Kediri;
- Bahwa barang milik korban yang telah saya ambil bersama Anak II adalah 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau tosca IMEI1 864379067174493 IMEI2 864379067174485 dan 1 (Satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda IMEI1 868852062040097 IMEI2 868852062040089 dan juga uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa saya bersama Anak II tidak menggunakan alat apapun kami memasuki rumah kos tersebut dengan kondisi pintu gerbang dan juga kamar tidur tidak tertutup;
- Bahwa saya mengambil bersama Anak II barang 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau tosca IMEI1 864379067174493 IMEI2 864379067174485 milik korban tersebut berada di dalam kamar kos tepatnya diatas bantal tempat tidur, dan untuk 1 (Satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda IMEI1 868852062040097 IMEI2 868852062040089 saya ambil pada saat korban tertidur diluar kamar kos serta uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) saya ambil didalam kamar kos yang berada didalam dompet korban;
- Bahwa saya mengambil bersama Anak II dalam satu tempat cuma beda kamar kos saja. Saya melakukan pencurian tidak dalam satu kamar dengan Anak II;
- Bahwa saat saya masuk dalam kamar kos saya melihat ada seorang anak perempuan tertidur, melihat ada 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau tosca yang tergeletak diatas kamar tidur, lalu Anak II segera mengambil HP tersebut lalu segera keluar dan saya mengambil 1 (Satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulan anak perempuan yang tidur ditengah-tengah kamar kos untuk. Sedangkan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kami ambil didua tempat yang pertama ada di atas buku dan yang kedua berada di almari baju. Untuk uang tersebut berada dalam satu kamar. Setelah kita sama-sama mendapatkan hasil barang curian kita langsung keluar pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan saya dan Anak II melakukan pencurian tersebut karena saya ingin memiliki HP tersebut dan dan uang yang saya ambil saya gunakan untuk jajan;

II. Anak II :

- Bahwa Anak II telah melakukan pencurian bersama Anak I , pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah kos yang berada Kab. Kediri;
- Bahwa barang milik korban yang telah saya ambil bersama Anak I adalah 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau tosca IMEI1 864379067174493 IMEI2 864379067174485 dan 1 (Satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda IMEI1 868852062040097 IMEI2 868852062040089 dan juga uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Anak I ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau tosca dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak II telah melakukan pencurian bersama Anak I , pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah kos yang berada Kab. Kediri;
- Bahwa barang-barang yang diambil Anak I dan Anak II adalah 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau tosca IMEI1 864379067174493 IMEI2 864379067174485 dan 1 (Satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda IMEI1 868852062040097 IMEI2 868852062040089 dan juga uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak I mengambil bersama Anak II dalam satu tempat cuma beda kamar kos saja;



- Bahwa saat Anak I masuk dalam kamar kos ia melihat ada seorang anak perempuan tertidur, melihat ada 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau toska yang tergeletak diatas kamar tidur, lalu Anak II segera mengambil HP tersebut lalu segera keluar dan Anak I mengambil 1 (Satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda yang berada di kumpulan anak perempuan yang tidur ditengah-tengah kamar kos untuk. Sedangkan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kami ambil didua tempat yang pertama ada di atas buku dan yang kedua berada di almari baju. Untuk uang tersebut berada dalam satu kamar. Setelah kita sama-sama mendapatkan hasil barang curian kita langsung keluar pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi I dan Saksi II yang merupakan teman satu kostan;
- Bahwa barang yang telah hilang dalam kejadian tersebut adalah untuk barang milik Saksi I berupa satu buah handphone Vivo Y22 warna metaverse green dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan barang milik Saksi II berupa satu buah handphone Oppo A17 warna biru laut dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi I sedang tidur dikamar sambil bermain handphone sampai ketiduran, saat itu handphone milik saksi I masih di pegang dengan tangan kanan dan uang saksi I tersimpan dalam dompet dilemari kamar, sedangkan saksi I tidur diruang tengah dan handphone berada disebelahnya, sedangkan uang tunai saksi II disimpan dalam dompet dilemari kamar;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang mengetahui/melihat, tetapi ada salah satu penghuni kamar bagian belakang yang mendengar pintu gerbang dibuka namun yang bersangkutan tidak berani keluar kamar untuk melihat ;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak I dan Anak II melakukan pencurian tersebut karena mereka ingin memiliki HP tersebut dan uang yang mereka ambil digunakan untuk jajan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka



perbuatannya haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
2. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad 1. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Anak II telah melakukan pencurian bersama Anak I , pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah kos yang berada Kab. Kediri;

Bahwa barang-barang yang diambil Anak I dan Anak II adalah 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau tosca IMEI1 864379067174493 IMEI2 864379067174485 dan 1 (Satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda IMEI1 868852062040097 IMEI2 868852062040089 dan juga uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi I sedang tidur dikamar sambil bermain handphone sampai ketiduran, saat itu handphone milik saksi I masih di pegang dengan tangan kanan dan uang saksi I tersimpan dalam dompet dilemari kamar, sedangkan saksi I tidur diruang tengah dan handphone berada disebelahnya, sedangkan uang tunai saksi II disimpan dalam dompet dilemari kamar;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Anak II bersama Anak I melakukan pencurian sekira jam 02.00 Wib, waktu tersebut merupakan malam, juga dilakukan didalam kamar dari sebuah rumah. Sehingga menurut Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat kejadian tersebut, saksi I sedang tidur dikamar sambil bermain handphone sampai ketiduran, saat itu handphone milik saksi I masih di pegang dengan tangan kanan dan uang saksi I tersimpan dalam dompet dilemari kamar, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I tidur diruang tengah dan handphone berada disebelahnya, sedangkan uang tunai saksi II disimpan dalam dompet dilemari kamar;

Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang mengetahui/melihat, tetapi ada salah satu penghuni kamar bagian belakang yang mendengar pintu gerbang dibuka namun yang bersangkutan tidak berani keluar kamar untuk melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak I mengambil bersama Anak II dalam satu tempat cuma beda kamar kos saja;

Bahwa saat Anak I masuk dalam kamar kos ia melihat ada seorang anak perempuan tertidur, melihat ada 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau toska yang tergeletak diatas kamar tidur, lalu Anak II segera mengambil HP tersebut lalu segera keluar dan Anak I mengambil 1 (Satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda yang berada di kumpulan anak perempuan yang tidur ditengah-tengah kamar kos untuk. Sedangkan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kami ambil didua tempat yang pertama ada di atas buku dan yang kedua berada di almari baju. Untuk uang tersebut berada dalam satu kamar. Setelah kita sama-sama mendapatkan hasil barang curian kita langsung keluar pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak didampingi oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan Lapas Klas II Kediri, yang dalam hasil penelitiannya pada bagian rekomendasi memohon agar anak diberikan Putusan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dan permintaan dari orang tua anak di depan persidangan yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya, begitupun pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada anak haruslah disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak, dan tentunya Hakim akan memperhatikan pula keadaan anak sebagaimana hasil laporan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, dan keadaan-keadaan Anak, yang dihubungkan dengan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan berupa Rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri, maka pada pokoknya Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini adalah telah sesuai, tepat dan Adil serta merupakan hal yang terbaik bagi Anak, karena hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Anak untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi Anak atau orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dan membanggakan keluarganya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan keadaan atau hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Anak;

Keadaan atau hal-hal yang memberatkan :

- Akibat dari perbuatan anak telah menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dalam masyarakat;
- Anak pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan atau hal-hal yang meringankan :

- Anak menunjukkan sikap yang sopan selama proses persidangan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. -/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya kelak dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Anak ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : berupa 1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau tosca dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda. Mengenai statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya perkara dibebankan kepada Anak, namun karena Anak masih dalam pengawasan orang tua, maka sudah sepatutnya untuk biaya perkara dibebankan kepada Orang tua Anak;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. Anak I dan Anak II. Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. Anak I dan Anak II. Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah HP VIVO Y22 warna hijau tosca dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru muda dikembali kepada yang berhak melalui Saksi I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Orang Tua Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari: Selasa tanggal 9 Januari 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pnitera Pengganti

Hakim Tunggal